



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Dani Febrianto**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kauman Rt/Rw : 01/12 Desa Tempurejo  
Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/263/VIII/RES.1.8/2024/RESKRIM tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa Ahmad Dani Febrianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Dani Febrianto** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Dani Febrianto** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan #No Comment Positive Thinking.

Dikembalikan kepada saksi Lusi Dhartalia.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot 4GB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ahmad Dani Febrianto pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib atau dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam counter HP Iqbal Cell di Jalan Kopral Soetomo Nomor 54, Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa **mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang terlilit hutang pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat untuk mencari sasaran melakukan pencurian. Pada saat itu terdakwa melihat sebuah counter HP yaitu Iqbal Cell yang hanya dijaga oleh seorang pegawai perempuan. Seketika itu juga terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan counter HP Iqbal Cell tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada pegawai Iqbal Cell yaitu saksi Nur Afwa Maulidina jika dirinya hendak membeli sebuah HP dan menunjuk sebuah HP baru di etalase yaitu HP merk Oppo A60 untuk dilihatnya. Kemudian saksi Nur Afwa Maulidina mengeluarkan HP tersebut dari dalam etalase dan menunjukkannya kepada terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian, ketika terdakwa tengah memegang dan memperhatikan HP tersebut serta mengetahui jika saksi Nur Afwa Maulidina sedang lengah tidak mengawasinya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 tersebut dan bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa pergi menuju counter HP Java Cell yang terletak di Dusun Kauman, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember milik dari saksi Muhammad Junairi dan menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 tersebut dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548 milik Iqbal Cell secara tanpa izin adalah untuk mendapatkan uang guna keperluan membayar hutang-hutangnya.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Lusi Dhartalia selaku pemilik dari counter HP Iqbal Cell menderita kerugian materiil ± sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUSI DHARTALIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di dalam counter HP Iqbal Cell di Jalan Kopral Soetomo Nomor 54, Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548 milik Saksi selaku pemilik counter HP Iqbal Cell;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke bal Cell dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada pegawai Iqbal Cell yaitu saksi Nur Afwa Maulidina jika dirinya hendak membeli sebuah HP dan menunjuk sebuah HP baru di etalase yaitu HP merk Oppo A60 untuk dilihatnya. Kemudian saksi Nur Afwa Maulidina mengeluarkan HP tersebut dari dalam etalase dan menunjukkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian barang HP merek Oppo A60 tersebut hilang ketika Terdakwa tengah memegang dan memperhatikan HP tersebut serta mengetahui jika saksi Nur Afwa Maulidina sedang lengah tidak mengawasinya, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 tersebut dan bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa di dalam area Iqbal Cell terdapat kamera Pengawas / CCTV, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah terekam, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lusi Dhartalia selaku pemilik dari counter HP Iqbal Cell menderita kerugian materiil + sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MASHUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan istri Saksi yaitu Lusi Dhartalia yang telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di dalam counter HP Iqbal Cell di Jalan Kopral Soetomo Nomor 54, Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Bahwa barang yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548 milik saksi selaku pemilik counter HP Iqbal Cell;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke bal Cell dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada pegawai Iqbal Cell yaitu saksi Nur Afwa Maulidina jika dirinya hendak membeli sebuah HP dan menunjuk sebuah HP baru di etalase yaitu HP merk Oppo A60 untuk dilihatnya. Kemudian saksi Nur Afwa Maulidina mengeluarkan HP tersebut dari dalam etalase dan menunjukkannya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian beberapa saat kemudian, ketika terdakwa tengah memegang dan memperhatikan HP tersebut serta mengetahui jika saksi Nur Afwa Maulidina sedang lengah tidak mengawasinya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 tersebut dan bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa di dalam area Iqbal Cell terdapat kamera Pengawas / CCTV, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah terekam, sehingga istri saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Lusi Dhartalia selaku pemilik dari counter HP Iqbal Cell menderita kerugian materiil + sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi NUR AFWA MAULIDINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai / karyawan counter HP Iqbal Cell milik dari saksi Lusi Dhartalia yang telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam counter HP Iqbal Cell di Jalan Kopral Soetomo Nomor 54, Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

- Bahwa barang yang telah diambil secara tanpa izin oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548 milik saksi selaku pemilik counter HP Iqbal Cell;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke bal Cell dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada pegawai Iqbal Cell yaitu saksi Nur Afwa Maulidina jika dirinya hendak membeli sebuah HP dan menunjuk sebuah HP baru di etalase yaitu HP merk Oppo A60 untuk dilihatnya. Kemudian saksi Nur Afwa Maulidina mengeluarkan HP tersebut dari dalam etalase dan menunjukkannya kepada terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian, ketika terdakwa tengah memegang dan memperhatikan HP tersebut serta mengetahui jika saksi sedang lengah tidak mengawasinya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 tersebut dan bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa di dalam area Iqbal Cell terdapat kamera Pengawas / CCTV, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah terekam, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Lusi Dhartalia selaku pemilik dari counter HP Iqbal Cell menderita kerugian materiil + sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa tanpa ijin pemilik mengambil dan menguasai HP OPPO A60 di dalam counter HP Iqbal Cell di Jalan Kopral Soetomo Nomor 54, Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa yang sedang terlilit hutang pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat untuk mencari sasaran melakukan pencurian. Pada saat itu Terdakwa melihat sebuah counter HP yaitu Iqbal Cell yang hanya dijaga oleh seorang pegawai

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Seketika itu juga Terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan counter HP Iqbal Cell tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengatakan kepada pegawai Iqbal Cell yaitu saksi Nur Afwa Maulidina jika dirinya hendak membeli sebuah HP dan menunjuk sebuah HP baru di etalase yaitu HP merk Oppo A60 untuk dilihatnya. Kemudian saksi Nur Afwa Maulidina mengeluarkan HP tersebut dari dalam etalase dan menunjukkannya kepada terdakwa;

- Bahwa ketika HP OPPO A60 tersebut dipegang oleh terdakwa lengah dan kemudian memperhatikan HP tersebut serta mengetahui jika saksi Nur Afwa Maulidina sedang lengah tidak mengawasinya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 tersebut dan bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa pergi menuju counter HP Java Cell yang terletak di Dusun Kauman, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember milik dari saksi Muhammad Junairi dan menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 tersebut dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan dan niat terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548 milik Iqbal Cell secara tanpa izin adalah untuk mendapatkan uang guna keperluan membayar hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548.

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan #No Comment Positive Thinking.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot 4GB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa tanpa ijin pemilik mengambil dan menguasai HP OPPO A60 di dalam counter HP Iqbal

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell di Jalan Kopral Soetomo Nomor 54, Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa yang sedang terlilit hutang pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat untuk mencari sasaran melakukan pencurian. Pada saat itu Terdakwa melihat sebuah counter HP yaitu Iqbal Cell yang hanya dijaga oleh seorang pegawai perempuan. Seketika itu juga Terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan counter HP Iqbal Cell tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengatakan kepada pegawai Iqbal Cell yaitu saksi Nur Afwa Maulidina jika dirinya hendak membeli sebuah HP dan menunjuk sebuah HP baru di etalase yaitu HP merk Oppo A60 untuk dilihatnya. Kemudian saksi Nur Afwa Maulidina mengeluarkan HP tersebut dari dalam etalase dan menunjukkannya kepada terdakwa;
- Bahwa ketika HP OPPO A60 tersebut dipegang oleh terdakwa lengah dan kemudian memperhatikan HP tersebut serta mengetahui jika saksi Nur Afwa Maulidina sedang lengah tidak mengawasinya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 tersebut dan bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa pergi menuju counter HP Java Cell yang terletak di Dusun Kauman, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember milik dari saksi Muhammad Junairi dan menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 tersebut dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dan niat terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548 milik Iqbal Cell secara tanpa izin adalah untuk mendapatkan uang guna keperluan membayar hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama Ahmad Dani Febrianto, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya tas, uang, baju, kalung, sepeda motor dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa tanpa ijin pemilik mengambil dan menguasai HP OPPO A60 di dalam counter HP Iqbal Cell di Jalan Kopral Soetomo Nomor 54, Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa yang sedang terlilit hutang pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat untuk mencari sasaran melakukan pencurian. Pada saat itu Terdakwa melihat sebuah counter HP yaitu Iqbal Cell yang hanya dijaga oleh seorang

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai perempuan. Seketika itu juga Terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan counter HP Iqbal Cell tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengatakan kepada pegawai Iqbal Cell yaitu saksi Nur Afwa Maulidina jika dirinya hendak membeli sebuah HP dan menunjuk sebuah HP baru di etalase yaitu HP merk Oppo A60 untuk dilihatnya. Kemudian saksi Nur Afwa Maulidina mengeluarkan HP tersebut dari dalam etalase dan menunjukkannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika HP OPPO A60 tersebut dipegang oleh terdakwa lengah dan kemudian memperhatikan HP tersebut serta mengetahui jika saksi Nur Afwa Maulidina sedang lengah tidak mengawasinya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 tersebut dan bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa pergi menuju counter HP Java Cell yang terletak di Dusun Kauman, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember milik dari saksi Muhammad Junairi dan menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 tersebut dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan dan niat terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548 milik Iqbal Cell secara tanpa izin adalah untuk mendapatkan uang guna keperluan membayar hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548

adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa sebelum mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dengan demikian Terdakwa tidaklah memiliki hak untuk menguasai atau menggunakan ataupun memindahkan barang tersebut tanpa ijin dari saksi korban LUSI DHARTALIA selaku pemilik barang tersebut dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan uang guna membayar hutang-hutangnya, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan #No Comment Positive Thinking;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi korban LUSI DHARTALIA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban LUSI DHARTALIA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot 4GB;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara oleh karenanya ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat dan lingkungannya.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Lusi Dhartalia secara materiil sebesar Rp. Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Dani Febrianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A60 warna biru ombak dengan nomor Imei 1 : 863796072251555 dan imei 2 : 863796072251548.
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan #No Comment Positive Thinking.

Dikembalikan kepada saksi Lusi Dhartalia.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot 4GB.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Rudi Hartoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Rudi Hartoyo, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

TTD

Frans Kornelisen, S.H.

TTD

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunarsi, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jmr